



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama : XXXXXX
NIK : XXXXXX
Tempat Tgl Lahir : Samarinda, 25 April 1969
Umur : 53 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Nama : XXXXXX
NIK : XXXXXX
Tempat Tgl Lahir : Tabalong, 12 Juni 1975
Umur : 47 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Smd | 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 18 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 18 April 2023 dengan Nomor 237//Pdt.P/2023/PA.Smd, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 12 Juni 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 14 Juni 2004 dari pernikahannya telah dikaruniai anak bernama XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 07 Mei 2005;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 07 Mei 2005 / umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di jalan P. XXXXXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 12 Desember 1994 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda menolak untuk melangsungkan

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Smd | 2 dari 12



pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX dengan alasan anak para Pemohon yang bernama XXXXXX, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor XXXXXX tanggal 05 April 2023;

5. Bahwa antara anak para Pemohon (XXXXXX) dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX sudah saling mengenal lama selama 2 tahun dan calon suami juga sudah datang kepada orangtua calon istri akan keseriusannya untuk menikahi anak Para Pemohon sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak para Pemohon (XXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXX) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

7. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;

8. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut;

9. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

10. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Hakim untuk

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Smd | 3 dari 12



memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap secara prinsipal di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon sehubungan dengan konsekwensi maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal mana Para Pemohon menerangkan telah memaklumi, namun tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama XXXXXX menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Smd | 4 dari 12



- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama **XXXXXX**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama **XXXXXX** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **XXXXXX** ;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

3. Saudara kandung calon suami, bernama **XXXXXX** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku saudara dari **XXXXXX** telah mengetahui dan menyetujui maksud dari **XXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXX** ;
- Bahwa seyogyanya **XXXXXX** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungannya dengan **XXXXXX** sudah sedemikian erat, maka selaku orang dekat menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa, terhadap Para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Smd | 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga atas nama **XXXXXX** sebagai Kepala Keluarga Nomor XXXXXX tanggal 07 10 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda (P.1);
2. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga atas nama **XXXXXX** sebagai Anggota Keluarga Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda (P.2);
3. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di Akta Nikah para Pemohon Nomor XXXXXX tanggal 12 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong tanggal 14 Juni 2004 (P.3);
4. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 01 Juni 2006 (P.4);
5. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Kesehatann Calon Penganten atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wonorejo, Kota Samarinda pada tanggal 05 April 2023 (P.5);
6. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Pernyataan telah mengikuti bimbingan pada Dinas

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Smd | 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Nomor XXXXXX tanggal 13 April 2023, (6);

7. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Kurang Syarat Nomor XXXXXX, tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang (P.7);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita (XXXXXX, anak Para Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Smd | 7 dari 12



karena itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan **XXXXXX dan XXXXXX** serta **XXXXXX** saudara kandung calon penganten peria hal mana menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **XXXXXX** dengan **XXXXXX** ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Keluarga para Pemohon dan calon penganten peria, memberi bukti bahwa keduanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Akta Nikah menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam hubungan suami isteri sebagai orangtua **XXXXXX** ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia 19 tahun dan merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kesehatan Calon Penganten atas nama **XXXXXX** calon penganten wanita dan **XXXXXX** calon penganten peria yang menerangkan dalam keadaan sehat, menjadi pertimbangan untuk memberikan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan telah mengikuti Sosialisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Smd | 8 dari 12



anak para Pemohon telah mengikuti bimbingan Pyisikologis yang dilaksa
nakan pada tanggal 13 April 2023 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan
Kurang Umur dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang,
Kota Samarinda, bukti bahwa Para Pemohon belum mencukupi usia 19
tahun sebagai persyaratan perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti
dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditem
ukan fakta hukum yang pada pokoknya anak Para Pemohon yang bernam
a XXXXXX akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama XXXXXX, r
encana pernikahan tersebut telah disetujui baik oleh keluarga Para
Pemohon ataupun keluarga pihak calon suami anak Para Pemohon, akan
tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut hanya kurang syarat yakni anak
Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga harus mendapat
kan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah
dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat
dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim dapat
memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (XXXXXX) untuk
menikah dengan seorang laki laki bernama (XXXXXX).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019,
Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak yang
dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, keluarga dari calon suami

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Smd | 9 dari 12



serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut hukum agama maupun kesusilaan dan untuk menghalalkan pergaulan diantara keduanya, maka Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut. Hal itu adalah sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنْ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (XXXXXX) dengan anak calon suami (XXXXXX)

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Smd | 10 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **XXXXXX** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama **XXXXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sawwal 1444 Hijriah oleh **Drs. Abdul Manaf**, Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Drs. Anwaril Kubra**, M.H sebagai Panitera, Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Para Pemohon**.

Hakim Tunggal

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Smd | 11 dari 12



Drs. H. Abdul Manaf

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Smd | 12 dari 12